

**Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan
Kemasan
Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Di Kabupaten Lumajang**

(Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

INDRA BAGUS H. A. P.

0910110173



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN STANDART MUTU PANGAN
KEMASAN KRIPIK PISANG AGUNG OLEH DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN LUMAJANG**

(Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan)


Oleh :

INDRA BAGUS HIDAYATUL AKBAR PERKASA

NIM. 0910110173

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.
NIP. 19510825 197903 1 004

Dosen Pembimbing Pendamping,



Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
NIP. 19770305 200912 2 001

Ketua Majelis Penguji,



Dr. Iwan Permadi, S.E., S.H., M.Hum.
NIP. 19720117200212 1 002

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara,



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

~~Dekan Fakultas Hukum~~



Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN STANDART MUTU PANGAN KEMASAN KRIPIK PISANG AGUNG OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN LUMAJANG (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU, DAN GIZI PANGAN)

Identitas Penulis :

a. Nama : **Indra Bagus Hidayatul Akbar Perkasa**
b. NIM : **0910110173**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **4 Bulan**

Disetujui Tanggal : **29 Juli 2013**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,




Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.
NIP.19510825 197903 1 004



Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**


Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : **INDRA BAGUS HIDAYATUL AKBAR PERKASA**

NIM : **0910110173**

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.



Malang, Agustus 2013

Yang menyatakan,

INDRA BAGUS H. A. P.
NIM. 0910110173

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Maha Besar Allah SWT atas segala kelancaran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul pelaksanaan sistem pengawasan standart mutu pangan kemasan kripik pisang agung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang (studi implementasi pasal 2 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan) ini dapat selesai dengan maksimal dan tepat waktu.

Segala bantuan dan dorongan dari berbagai pihak telah memberi sumbangan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak berikut :

1. Bapak Dr. Sihabudin S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Bawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. Selaku Pembimbing Utama, yang berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran sejak penyusunan hingga selesainya laporan penelitian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing Pendamping yang sangat luar biasa dengan segala pemikiran dan ilmunya serta berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Ayah saya yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan materiil maupun moril demi terselesaikannya skripsi ini.

6. Ibu saya yang selalu memberikan yang telah melahirkan saya ke dunia ini dan selalu memberikan do'a kepada penulis agar diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak, Kakak Ipar beserta Keponakan yang selalu menghibur dan mendukung saya.
8. Ita Farulita yang selalu setia mendampingi saya serta selalu menghibur dan memberi dukungan yang sangat berarti dalam penyelesaian penulisan tugas akhir skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya beserta staff yang telah banyak membantu selama proses penyelesaian proposal skripsi ini.
10. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan, Hinaan, Cercaan. Terima kasih telah membuat mental saya menjadi kuat.
11. Google Translate dan Indonesia Dictionary E-Kamus.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Ringkasan	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengawasan	10
a. Pengawasan Intern.....	11
b. Pengawasan Ekstern	11
c. Pengawasan Preventif.....	12
d. Pengawasan Represif.....	12
e. Pengawasan Aktif.....	12
f. Pengawasan Pasif	12
B. Pengertian Implementasi	13
C. Pengertian Dan Tujuan Standar Mutu Pangan	14
D. Perindustrian.....	15
E. Perdagangan	15
F. Tugas dan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18
G. Kedudukan dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19
H. Produk Pangan Industri Rumah Tangga.....	20
I. Pengertian Umum Perlindungan Konsumen	21
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	27

B. Lokasi Penelitian	28
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	29
D. Populasi dan Sampel	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisa Data	32
G. Definisi Operasional	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang.....	34
B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.....	41
C. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Terhadap Produsen Kripik Pisang Agung di Kabupaten Lumajang	51
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Kripik Pisang Agung di Kabupaten Lumajang	57
E. Upaya Solusi Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Kripik Pisang Agung di Kabupaten Lumajang.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

RINGKASAN

Indra Bagus Hidayatul Akbar Perkasa, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Di Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan), Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. ; Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Di Kabupaten Lumajang. Pilihan tema ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan tentang produk makanan kemasan keripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu pangan kemasan yang masih beredar bebas dipasaran seluruh Kabupaten Lumajang untuk diperjual belikan kepada masyarakat.

Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimanakah pelaksanaan sistem pengawasan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang serta Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Sumber data diperoleh melalui wawancara maupun studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan sistem pengawasan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang dapat dilakukan dengan cara manajemen keamanan pangan dan analisis mutu. Penerapan Manajemen Mutu Terpadu.

Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan sistem pengawasan mutu pangan kemasan keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang adalah kurangnya pengetahuan serta ketidakpedulian produsen terhadap standart mutu pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta minimnya pengetahuan yang didapat masyarakat mengenai dampak atau bahaya jika masyarakat sebagai konsumen terus mengkonsumsi makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standart mutu keamanan pangan.

Saran dari penulis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan secara intensif terhadap produsen keripik pisang agung mengenai standart sanitasi yang baik agar mampu menghasilkan produk keripik pisang agung yang bermutu dan berkualitas serta aman dikonsumsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia guna menunjang kelangsungan hidupnya. Dimana pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan akan pangan tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup dalam jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan. Masalah mutu pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya untuk jasmani dan rohani.⁸ Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok yang tidak dapat ditinggalkan maupun digantikan. Karena dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan makanan tidak dapat terlepas sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi

⁸ Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.169

sehari-hari. Manusia dapat melangsungkan hidup karena mendapat asupan nutrisi dan gizi dari makanan yang dikonsumsinya setiap hari.

Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi, produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga sampai ditangan konsumen. Agar seluruh kegiatan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif dibidang keamanan, mutu dan gizi pangan.⁹ Tiga pilar *stakeholders* penanggung jawab keamanan pangan yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen.¹⁰ Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹¹ menjelaskan mengenai tugas pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan mengenai perlindungan konsumen.

Mengenai keamanan pangan yang diproduksi dan diperdagangkan kekonsumen, diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.¹² Pada pasal 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang

⁹ Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, hlm.60

¹⁰ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, hlm.359

¹¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (online), 1999, <http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf>, diakses pada tanggal 14 januari 2013.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (online), 2004, diakses pada tanggal 9 Januari 2013.

bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi; sarana dan/atau prasarana, penyelenggara kegiatan, dan orang perseorangan. Pasal 6 ayat 2, yang berbunyi:

Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.¹³

Menurut isi pasal tersebut, yang berwenang dalam mengatur serta mengawasi tata cara produksi makanan olahan dalam hal ini keripik pisang agung adalah kewenangan dari Kementerian Perindustrian. Namun dalam kewenangannya di daerah, berdasarkan pelimpahan kewenangan atau biasa disebut Desentralisasi, maka yang berwenang dalam cara produksi pangan olahan yang baik dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah masing-masing daerah.

Kabupaten Lumajang merupakan penghasil pisang terbaik. Pisang unggulan dari hasil agro Kabupaten Lumajang salah satunya adalah Pisang Agung yang mana merupakan komoditas agro utama bagi Lumajang. Pisang agung tersebut diolah dan dikembangkan menjadi berbagai jenis makanan ringan. Salah satunya berupa kripik pisang. Kripik pisang oleh pemerintah kabupaten Lumajang dijadikan pangan olahan andalan untuk diproduksi dan dipasarkan tidak hanya di wilayah Lumajang dan sekitarnya, namun juga keluar daerah Lumajang. oleh sebab itu, di Kabupaten Lumajang banyak berdiri industri rumahan yang memproduksi kripik pisang Agung khas Lumajang ini. Melalui dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, kripik pisang agung ini dikembangkan dalam produksinya.

¹³ *ibid.*

Semakin kedepan, perkembangan industri untuk produksi kripik pisang agung ini berkembang pesat dan penjualannya pun hingga sampai keluar pulau Jawa.¹⁴ Dengan semakin berkembangnya industri kripik pisang agung tersebut, semakin banyak pula industri rumah tangga yang berdiri dan memproduksi kripik pisang agung ini. Banyak pula produsen dari industri rumah tangga ini yang tidak mengantongi izin produksi dari dinas terkait di Kabupaten Lumajang. Mereka berdiri secara ilegal dengan modal yang kecil. Industri rumah tangga ini jelas tidak memiliki sertifikat produksi pangan yang aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Lumajang berhak melakukan pengawasan bagi produk industri rumahan yang dalam hal ini adalah Kripik pisang agung yang beredar di pasaran untuk diperdagangkan ke masyarakat agar masyarakat sebagai pembeli atau konsumen tidak menjadi korban akibat adanya produk kripik pisang yang tidak memenuhi standart mutu dan keamanan pangan. Namun, fakta yang ada masih banyak produk industri rumahan kripik pisang yang tidak memenuhi kriteria standart mutu dan keamanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku beredar bebas di pasaran. Terutama pasar tradisional dan toko-toko kelontong. Misalnya, produk kripik pisang tersebut dalam kemasannya hanya mencantumkan nama produsen saja, tanpa melabelkan tanggal pasti kadaluarsa, Ijin produksi industri rumah tangga (yang selanjutnya disebut P.IRT) dari dinas setempat yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, Komposisi, dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan asumsi bahwa terjadi tingkat lemahnya dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Lumajang

¹⁴ <http://google.usahakripikpisanglumajang.abi/djup/ryan>, diakses pada tanggal 15 Desember 2012

dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004. Pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan menghindari ketidaksesuaian antara peraturan dengan apa yang ada di lapangan. Dalam hal ini, tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang harus melakukan pelaksanaan sistem pengawasan secara terpadu terhadap peredaran makanan berbungkus khususnya kripik pisang agung kemasan yang ada di pasaran se-Kabupaten Lumajang. Tujuannya untuk mencegah beredarnya kripik pisang yang tidak sesuai dengan standart mutu pangan hingga ketangan masyarakat sebagai konsumen. Agar hak-hak konsumen tetap terjamin dan tidak dirugikan. Pelaksanaan sistem pengawasan ini meliputi proses pemeriksaan secara langsung terhadap para pedagang yang menjual kripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu keamanan pangan yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan dapat menekan dan mengurangi pelanggaran yang terjadi terhadap peredaran kripik pisang agung kemasan di pasaran.

Dilain sisi pihak, masyarakat yang sebagai konsumen juga menginginkan produk dengan harga yang terjangkau. Sehingga pembeli dalam hal ini mendapat suatu kepuasan dengan mendapat barang dalam hal ini kripik pisang agung dengan jumlah yang banyak. Konsumen disini mengesampingkan dan tidak memperdulikan berbagai macam faktor. Misalnya masalah kebersihan, kadaluarsa, higienitas produksi, kelayakan kemasan, komposisi yang baik, dan lain sebagainya sebagai standart mutu makanan. Sehingga menimbulkan

permasalahan bahwa produsen berusaha memproduksi kripik pisang agung kemasan ini dalam jumlah yang banyak setiap kemasannya. Untuk menarik minat beli konsumen terhadap kripik pisang hasil produksinya. Otomatis sebagai produsen juga tidak ingin merugi. Sehingga produsen tersebut memproduksi kripik pisang ini tanpa memperhatikan tingkat standarisasi mutu dan keamanan pangan. Menurut mereka, hanya berusaha memuaskan konsumen dengan memproduksi kripik sebanyak-banyaknya sekaligus mendapat untung yang sebesar-besarnya juga.

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul: "PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN STANDART MUTU PANGAN KEMASAN KRIPIK PISANG AGUNG OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN LUMAJANG (Study Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pengawasan standart mutu pangan kemasan kripik pisang agung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan standart mutu pangan kemasan kripik pisang agung di Kabupaten Lumajang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem pengawasan pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

kabupaten Lumajang untuk menerapkan standart mutu pangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 terhadap terhadap produsen kripik pisang agung di Kabupaten Lumajang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan produsen industri rumah tangga agro industri kripik pisang di kabupaten Lumajang masih banyak yang tidak sesuai dan mentaati standart mutu yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar dapat dijadikan sebagai referensi maupun bahan kajian bagi kalangan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan pelaksanaan standart mutu produk makanan berbungkus industri rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Sebagai Konsumen

Memberi wawasan maupun informasi yang berguna mengenai pelaksanaan standart mutu pangan pada makanan berbungkus produk industri rumah tangga sebagai upaya perlindungan masyarakat sebagai konsumen.

b. Bagi Pihak Pelaku Usaha

Memberi tambahan informasi serta kontribusi pemikiran bagi pihak pelaku usaha atau produsen industri rumah tangga untuk menghasilkan

produksi makanan berbungkus yang aman dikonsumsi bagi kesehatan dan memberikan pemahaman mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menjamin kualitas makanan dalam pelaksanaan standart mutu padaproduk makanan berbungkus industri rumah tangga sebagai upaya perlindungan konsumen.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai dasar pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan standart mutu pada produk makanan berbungkus industri rumah tangga sebagai upaya perlindungan konsumen.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II KAJIAN PUSTAKA berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu pengawasan standart mutu pangan kemasan kripik pisang agung oleh dinas perindustrian dan perdagangan guna melindungi masyarakat sebagai konsumen.

Bab III METODE PENELITIAN berisi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, selanjutnya definisi operasional.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN berisikan Gambaran lokasi penelitian yaitu gambaran Kabupaten Lumajang dan gambaran umum Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, juga memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan serta penghambat Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Bab V PENUTUP berisi simpulan dari keseluruhan bab-bab yang ada, juga diberikan saran-saran yang diharapkan membantu memecahkan permasalahan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan.¹⁵ Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.¹⁶ dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan dari segi hukum administrasi negara dimaknai sebagai: “Proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”¹⁷

Hasil dari pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Didalam konteks membangun manajemen pemerintah publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan

¹⁵ Yuswar Zainul Basri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, 2003, Jakarta, Grafindo Persada, hlm.6

¹⁶ <http://itjen-depdagri.go.id>, diakses tanggal 9 Maret 2013

¹⁷ *Ibid*

yang baik) pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Mengarahkan atau merekomendasi perbaikan;
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Pengawasan Intern¹⁸

Pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan serta dilakukan secara rutin oleh inspektorat jendral pada setiap kementerian. pengawasan dalam bentuk inidapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan yang dilakukan secara rutin dengan menempatkan dibawah pengawasan kementerian dalam negeri.

- b. Pengawasan eksternal¹⁹

Pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas yang berada diluar unit organisasi yang diawasi.

- c. Pengawasan Preventif²⁰

Adalah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan, sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya

¹⁸ W. Riawan Tjandra, *Hukum Kekayaan Negara*, Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm.133

¹⁹ *Ibid*, hlm.135

²⁰ *Ibid*, hlm.136

penyimpangan. Pengawasan preventif akan lebih efektif dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

d. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan dengan cara mengoreksi atau dengan melihat hasil dari kegiatan. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadi penyimpangan.

e. Pengawasan Aktif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.

f. Pengawasan Pasif

Pengawasan jauh (pasif) melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap suatu keadaan pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti yang ada.

Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.²¹

B. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau

²¹ itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan diakses pada 22 September 2012

akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.²² Sedangkan Van Meter dan Van Horn, yang dikutip oleh Leo Agustino mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.²³

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya.

Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
- b. Adanya aktivitas/kegiatan pencapaian tujuan;
- c. Adanya hasil kegiatan.

²²Solichin AbdulWahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke ImplementasiKebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, hlm 64

²³Leo Agustino, *Politik dan Kebijakan publik*, Bandung, AIPI, 2006, hlm 139

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

C. Pengertian Dan Tujuan Standar Mutu Pangan

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman. Sedangkan Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Maksud dari spesifikasi atau persyaratan teknis dalam ketentuan ini mencakup antara lain bentuk, warna atau komposisi pangan yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar mutu pangan dalam ketentuan ini mencakup baik pangan olahan maupun pangan yang tidak diolah. Dalam pengertian yang lebih luas standar yang berlaku bagi pangan mencakup berbagai persyaratan keamanan, gizi dan mutu pangan dan persyaratan lain dalam rangka menciptakan perdagangan pangan yang jujur misalnya persyaratan label dan iklan. Berbagai standar tersebut tidak bertentangan satu sama lain atau berdiri sendiri,

tetapi justru merupakan satu kesatuan yang bulat yang penjabarannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah.

D. Perindustrian

Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, sehingga beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian oleh karena itu Indonesia disebut negara agraris. Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah dan banyak macamnya yang masih perlu diolah. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Adapun perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri²⁴, suatu bahan mentah yang sudah diolah atau diubah tersebut akan memiliki nilai tambah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hakekatnya industri adalah meningkatkan nilai suatu barang.

E. Perdagangan

Perdagangan yang juga disebut perniagaan mengandung arti urusan berdagang atau urusan berniaga. Berdagang artinya berniaga, menjual-beli; mendagangkan atau juga memperdagangkan artinya menjual dan membeli sesuatu secara berniaga²⁵, sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 09/Men-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Barang adalah semua barang yang diperdagangkan atau ditujukan untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud

²⁴ Undang-undang nomor 5 tahun 1984 Tentang Perindustrian.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 106

dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, sedangkan jasa adalah suatu pekerjaan dan atau permintaan baik yang termasuk, maupun yang tidak termasuk dalam kegiatan produksi atau pemasaran barang. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.²⁶

Dalam zaman modern ini perdagangan merupakan pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Di dunia ini tidak ada satu daerah atau pulau bahkan negara yang bisa menghasilkan semua barang kebutuhan sendiri bagi penduduknya, karena tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri, misalnya negara Indonesia terkenal dengan hasil usahanya dibidang agraria, sedangkan Jepang terkenal dengan hasil industrinya. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan tukar menukar hasil produksi antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara yang saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhannya. Pada mulanya kegiatan perdagangan dimulai dengan kegiatan tukar menukar barang yang disebut barter.

Penyebab timbulnya perdagangan adalah karena faktor individu, karena tidak seorang individu pun bisa menghasilkan semua barang yang diperlukan, dan faktor geografis karena secara geografis sebab-sebab timbulnya perdagangan adalah karena kekayaan atau penyebaran barang tambang tidak merata, kepadatan penduduk berbagai daerah tidak sama, dan perbedaan iklim yang menyebabkan perbedaan hasil bumi. Pemerintah menyadari bahwa perdagangan mempunyai

²⁶C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

manfaat yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, perdagangan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kebutuhan tiap-tiap individu dapat terpenuhi, perdagangan juga membuka kesempatan kerja yang luas dalam hal ini dengan adanya barang yang harus diperdagangkan maka diperlukan sumber daya alam untuk menjual jadi dengan adanya perdagangan maka kesempatan kerja bagi masyarakat lebih luas dan dengan demikian juga memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen karena ada yang menjalankannya dengan teratur, perdagangan dapat dikatakan mempengaruhi perekonomian suatu negara ini dibuktikan dengan adanya perdagangan maka negara dapat mengenakan pajak bagi barang atau jasa yang diperjual belikan di masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara selain itu juga memberikan pendapatan berupa devisa negara, untuk pendapatan devisa negara ini berlaku apabila terjadi perdagangan luar negeri.

Kegiatan perdagangan memiliki manfaat baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen manfaat yang dirasakan berupa keuntungan-keuntungan diperoleh dari selisih biaya produksi dengan harga jual barang, sementara itu bagi konsumen, manfaat yang dirasakan adalah terpenuhinya aneka kebutuhan hidup dengan mudah. Pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas untuk membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat yang berlebihan ketempat-tempat yang kekurangan dan memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.

F. Tugas dan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Setiap kementerian memiliki tugas yang diembannya guna mengendalikan dan mengawasi jalannya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini tugas kementerian perindustrian dan perdagangan adalah membantu

presiden dalam penyelenggaraan sebagai tugas pemerintah dibidang perindustrian dan perdagangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka kementerian perindustrian dan perdagangan berwenang melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk kepentingan umum sebagaimana tugas yang diembannya tanpa mengabaikan prosedur yang berlaku. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka kementerian perindustrian dan perdagangan dalam mengemban tugasnya memberi hak dan kewenangan kepada dinas perindustrian dan perdagangan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang perdagangan dan perindustrian. Dinas perindustrian dan perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan.
- b. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.

G. Kedudukan dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas perindustrian dan perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala daerah yaitu bupati atau walikota melalui sekretaris daerah. Dalam

melaksanakan tugasnya dinas perindustrian dan perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Pengelolaan barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, sarana dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada kepala daerah.

Dalam menjalankan kewajibannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak bekerja sendirian dalam arti Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan banyak pihak tergantung dengan persoalan yang ada seperti dengan dinas kesehatan dalam perindustrian dan perdagangan makanan dan minuman, dinas kesehatan berfungsi untuk memeriksa terlebih dahulu kelayakan makanan dan minuman yang akan di industri dan di dagangkan agar tidak membahayakan masyarakat. Sedangkan dinas keuangan karena membantu meningkatkan perekonomian negara Indonesia otomatis setiap barang atau bahan tersebut harus kena pajak yang mana pajak tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan yang tidak kalah penting bahwa dinas perindustrian dan perdagangan juga bekerjasama dengan pihak kepolisian ini berkaitan dalam pengawasan seperti apabila terjadi perindustrian dan perdagangan makanan dan minuman yang dianggap sebagai barang dalam pengawasan.

H. Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Industri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.²⁷

Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang menyebutkan bahwa:

“usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000”

Kriteria lainnya dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah: milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Jika terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten/kota permohonan izin ke pemerintah untuk menjalankan usaha, *Home Industry* termasuk dalam kategori peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Putih, yaitu perusahaan kecil yang dengan kekayaan kurang dari 200 juta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, gizi dan pangan Pasal 1 angka 16 dijelaskan mengenai Industri Rumah Tangga dijelaskan :

“Industri Rumah Tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.”

²⁷ arumdyankhumalasari.wordpress.com/2011/04/16/home-industri/ diakses pada tanggal 20 Februari 2013

Jadi pangan produk industri rumah tangga adalah berbagai jenis makanan yang diolah oleh industri kecil atau industri rumah tangga sehingga menghasilkan nilai tambah agar produsen industri rumah tangga tersebut mendapat suatu keuntungan.

I. Pengertian Umum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.²⁸ Sehingga didalamnya terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.

a) Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, yaitu:²⁹

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarga atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.

Sedangkan menurut Undang-undang perlindungan konsumen, didalamnya dikemukakan pengertian konsumen sebagai berikut:³⁰

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

²⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1

²⁹ Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu sumbangan pemikiran tentang RUU perlindungan konsumen*, Jakarta, 1981 hlm. 2

³⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Dengan pengertian menurut undang–undang perlindungan konsumen, bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, dalam hal ini adalah pemakai. Sehingga konsumen berhak menuntut ganti rugi ketika pihak yang menderita kerugian, baik kerugian pada diri maupun kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.

b) Hak Konsumen

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa konsumen memiliki sejumlah hak pengetahuan tentang hak–hak konsumen sangat penting agar orang dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak–haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak–haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Hak konsumen adalah:

- i. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- ii. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- iii. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- iv. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- v. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- vi. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- vii. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- viii. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- ix. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

c) Kewajiban Konsumen

- i. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- ii. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- iii. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- iv. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban-kewajiban tersebut sangat berguna bagi konsumen agar selalu berhati-hati melakukan transaksi ekonomi dan berhubungan dagang. Dengan cara seperti itu, setidaknya konsumen dapat terlindungi dari

kemungkinan masalah yang akan menyimpannya. Untuk itulah, perhatian terhadap kewajiban sama pentingnya dengan perhatian terhadap hak sebagai konsumen.

d) Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan konsumen terletak pada Pasal 3, yaitu;

Perlindungan konsumen bertujuan :

- i. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- ii. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- iii. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- iv. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- v. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- vi. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

e) Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, terdapat 5 (lima) asas dalam perlindungan konsumen.³¹

1. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

4. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil atau spiritual.

³¹ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 1998, hlm. 17.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, gunanya untuk mendapatkan data dan informasi untuk mendukung penelitian ini. Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi secara jelas baik arah maupun ruang lingkupnya adalah menentukan langkah-langkah yang perlu diambil yaitu dengan metode penelitian dapat diungkapkan, dirumuskan secara obyektif, rasional dan sistematis. Langkah-langkah didalam memecahkan permasalahan tersebut merupakan metode untuk mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum perlindungan konsumen yang berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori-teori perlindungan konsumen yang ada kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan pengawasan standar mutu pada produksi makanan industri rumah tangga oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai upaya perlindungan konsumen yang dilakukan dalam praktek lapangan berdasarkan peraturan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Standart, Mutu, dan Keamanan Pangan dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.³²

³²Roni HanitijoSoemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 106

Pendekatan yuridis dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan dengan melihat langsung data dan fakta di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dan beberapa tempat pemasaran kripik pisang agung di Kabupaten Lumajang. Pendekatan ini dilakukan untuk dapat mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan standar mutu produksi makanan berbungkus Industri rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti sebagai data primer, lokasi penelitian dilakukan di tempat berikut:

1. Kabupaten Lumajang
 - a. Sebagai tempat yang menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai standart mutu dan keamanan pangan;
 - b. Sebagai tempat yang terdapat banyak produsen industri rumah tangga yang berdiri dengan usaha memproduksi pangan kemasan

kripik pisang agung khas Lumajang yang dijadikan sebagai kudapan dan oleh-oleh bagi wisatawan luar Lumajang.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang

- a. Mempunyai kewenangan untuk pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap produsen industri rumah tangga makanan berbungkus kripik pisang agung;
- b. Pengawasan yang berada dalam satu tim bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan bahan yang di dapat dari sumbernya secara langsung seperti keterangan-keterangan, pengalaman maupun pendapat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berupa doktrin, pendapat dan sebagainya yang terdapat pada sumber kepustakaan, literatur dan dokumen yang mendukung data primer yang merupakan pedoman dalam melanjutkan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan literatur selain itu juga dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan nara sumber, dalam hal ini pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang terkait pelaksanaan standar mutu produk makanan Industri rumah tangga, pelaku usaha dan konsumen.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan atau informasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti penjelasan undang-undang, pendapat para ahli dan praktisi dalam karya tulis, surat kabar maupun dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³³ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar mutu produksi makanan industri rumah tangga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dan pelaku usaha Industri rumah tangga serta konsumen di Kabupaten Lumajang.

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.³⁴ Sampel dalam penelitian ini berdasar pada cara pengambilan responden dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala bidang perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang;

³³ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 40

³⁴ *Ibid*, hlm. 42

2. Seksi kemetrologian dan perlindungan konsumen Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Lumajang;
3. Seksi tim pengawas lapangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari sumber diatas dapat dilakukan secara langsung di lapangan, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara. teknik wawancara dipergunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dengan Tanya jawab secara langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan pengalaman informan dalam upaya penegakan hukum tanpa membatasi jawaban responden (*open interview*). Wawancara terbuka adalah pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden atau informan sehingga jawaban yang diperoleh bukan hanya “ya” dan “tidak” saja, tetapi dengan keterangan-keterangan dan cerita-cerita panjang.³⁵

Wawancara yang dilakukan yang digunakan oleh penulis adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan.

2. Data sekunder

Pengumpulan data diperoleh dengan membaca buku-buku literatur yang ada, perundang-undangan, surat kabar, internet dan sumber-

³⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 100

sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Melalui studi kepustakaan ini, akan diperoleh manfaat teori-teori yang bersifat umum dan berkaitan dengan permasalahan. Dimana dokumen-dokumen resmi, arsip, dan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh dari surat kabar.³⁶

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penulis melakukan analisis dari semua data baik data primer maupun sekunder tentang suatu variabel, gejala atau keadaan yang kemudian data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitasnya. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan.

G. Definisi Operasional

1. Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

³⁶ Bambang Sunggono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 114

3. Sertifikat mutu pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
4. *Home Industry* adalah rumah usaha produk barang/jasa atau bisa juga disebut perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.
5. Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang

Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo (batas utara), Kabupaten Jember (batas timur), Samudra Hindia/ Laut Selatan (batas selatan) dan Kabupaten Malang (batas barat).

Lumajang mempunyai gunung tertinggi di pulau Jawa yaitu gunung Semeru (3.676 mdpl). Gunung Semeru sering digunakan untuk pendakian oleh masyarakat umum terutama para pendaki dan pecinta alam. Gunung Semeru mempunyai panorama yang sangat indah, dengan puncak Mahamerunya yang sangat menakjubkan. Gunung Semeru mempunyai tiga ranu yaitu Ranu Pane, Ranu Kumbolo dan Ranu Regulo.

Lumajang sendiri mempunyai sejarah yang sangat kuat dengan kerajaan Majapahit. Nama Lumajang berasal dari "Lamajang" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya.

Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

1. Prasasti Mula Malurung;
2. Naskah Negara Kertagama;
3. Kitab Pararaton;
4. Kidung Harsa Wijaya;
5. Kitab Pujangga Manik;

6. Serat Babad Tanah Jawi;

7. Serat Kanda.

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangka tahun 1977 Saka, mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1—3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "*Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang*" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian / penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 *Dulkaidah* 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M. Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990. Tanggal 15 Desember itulah yang biasa dikenal dengan HARJALU (Hari Jadi Kota Lumajang).

Ciri khas yang dimiliki oleh Lumajang selain gunung Semeru adalah Pisang Agung yang sangat besar. Pisang ini tersebar luas di daerah Senduro, Ranuyoso dan Klakah. Ciri khas lain adalah Pura Mandaragiri Semeru Agung yang banyak

orang menyebutnya “Naik Hajinya Orang Hindu se-Indonesia”. Pura yang mempunyai sebutan lain Pura Kahyangan Jagat (tempat memuja Hyang Widhi Wasa), selalu ramai setiap harinya, apalagi ketika ada kegiatan atau upacara keagamaan umat Hindu.

Lumajang yang dikenal dengan kota kecil ini mulai berbenah dari tahun ke tahun. Prestasi demi prestasi pun diperoleh, salah satunya adalah Adipura, yakni penghargaan terhadap pengelolaan dan kebersihan lingkungan. Maka tak heran jika sampai saat ini Lumajang kerap sekali mendapatkan adipura dari tahun ke tahun, serta penghargaan Adiwiyata yang diperoleh oleh sekolah-sekolah di Lumajang. Maka slogan Atib Berseri (Aman, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Asri) pun selalu bergaung di Lumajang.

1. Pembagian Administrasi

Kabupaten Lumajang terdiri atas 21 kecamatan, yang dibagi lagi atas 197 desa dan 7 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Lumajang. Kabupaten Lumajang terdiri atas 21 kecamatan, yaitu:

K E C A M A T A N	LUAS (km²)	JUMLAH DESA
Tempursari	101,36	7
Pronojiwo	38,74	6
Candipuro	144,93	10
Pasirian	183,91	11
Tempeh	88,05	13
Yosowilangun	81,30	12
Rowokangkung	77,95	7
Jatiroto	77,06	5
Randuagung	103,41	12
Pasrujambe	97,30	7

Senduro	228,68	12
Ranuyoso	98,42	11
Lumajang	30,26	12
Sumbersuko	26,54	8
Tekung	30,40	8
Kunir	50,18	11
Sukodono	30,79	10
Padang	52,79	9
Gucialit	72,83	9
Kedungjajang	92,33	12
Klakah	83,67	12
J U M L A H	1.790,90	204

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, Tahun 2010, diakses pada tanggal 20 mei 2013.

2. GEOGRAFI

Kabupaten Lumajang terletak pada 112°53' - 113°23' Bujur Timur dan 7°54' - 8°23' Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lumajang adalah 1790,90 km². Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi, yaitu Gunung Semeru, (3.677 m), Gunung Bromo (2.392 m), Gunung Lamongan (1.668 m). Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut; Sebelah barat: Kabupaten Malang, Sebelah utara: Kabupaten Probolinggo, Sebelah timur: Kabupaten Jember, Sebelah selatan: Samudera Indonesia.

3. Relief

Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di kawasan tapal kuda Provinsi Jawa Timur. Di bagian barat laut, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo,

terdapat rangkaian Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Bagian timur laut adalah ujung barat Pegunungan Iyang.

Bagian Timur yang ber-relief rendah menjadikan Lumajang memiliki banyak wisata Pantai seperti Pantai Bambang, Watu Pecak, Watu Godeg dan Watu Gedeg. Dilingkaran pegunungan semeru terdapat daerah piket nol yang menjadi puncak tertinggi di lintas perbukitan selatan berdekatan dengan Goa Tetes yang eksotis. Di Daerah Sumber Mujur juga terdapat Kawasan Hutan Bambu di sekitar mata air Sumber Deling yang merupakan kawasan pemuliaan dan pelestarian aneka jenis tanaman bambu yang menjadi habitat bagi kawanan kera dan ribuan kelelawar (keloang). Terdapat juga sebuah tempat wisata mata air suci dan pura watu klosot di Pasrujambe yang menjadi kawasan tujuan wisata bagi peziarah hindu dari Bali. Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0-3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100-500 m dari permukaan laut 63.405,50 Ha (35,40 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0-25 m dpl yaitu 19.722,45 Ha atau 11,01 % dari luas keseluruhan Kabupaten.

4. Iklim

Kabupaten Lumajang beriklim tropis. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk iklim type C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.500 mm. Temperatur sebagian besar wilayah 24 °C - 32 °C, sedangkan

di kawasan pegunungan dapat mencapai 5 °C, terutama di daerah lereng Gunung Semeru.

Iklm adalah keadaan cuaca pada suatu tempat pada periode yang panjang. Iklm merupakan unsur yang memengaruhi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Unsur-unsur yang sifatnya tertentu seperti temperatur, hujan, angin dan tekanan udara diamati sifatnya selama selang waktu yang panjang (30 tahun).

Di Kabupaten Lumajang penentuan iklim didasarkan sistem Shcmidt dan Ferguson. Sistem ini hanya membandingkan jumlah bulan basah dan bulan kering. Berdasarkan klasifikasi Shcmidt dan Ferguson terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Lumajang. Tipe pertama adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah. jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan buah-buahan lainnya adalah bulan basah dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan-bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juli, Agustus dan September, dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah.

5. Vulkanologi

Kabupaten Lumajang dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Dari ketiga gunung berapi yang masih aktif tersebut, Gunung Semeru mendapat prioritas pemantauan lebih dibanding yang lainnya karena seringnya terjadi aktivitas gunung berapi yang membahayakan masyarakat sekitarnya.

6. Hidrografi

Kabupaten Lumajang mempunyai 31 sungai dan 6 air terjun. Selain itu juga terdapat danau (*ranu*) yakni Ranu Pakis, Ranu Klakah dan Ranu Bedali di Kecamatan Klakah serta Ranu Pane dan Ranu Gumbolo di Kecamatan Senduro.

Sungai-sungai besar dengan daerah aliran di lumajang dan sekitarnya antara lain Sungai Besuk Sat, Sungai Bondoyudo, Sungai Kaliasek, Sungai Kalimujur, Sungai Kali Pancing dan Sungai Rejali yang hampir kesemuanya bermuara di Pantai Laut Selatan.

Di daerah ini juga terdapat beberapa tempat wisata yang tidak kalah menariknya dari daerah lain seperti piket nol, hutan bambu dan juga pantai bambang dan pemandian selo kambang yang terletak di kecamatan sumbersuko dan masih banyak tempat tempat wisata lainnya.

Keadaan hidrologi dan pengairan merupakan keadaan yang menggambarkan fisik tanah yang berhubungan dengan adanya genangan air, saluran irigasi, sungai dan danau. Dengan mengetahui keadaan tersebut akan dapat diketahui pemanfaatan tanah dan bagaimana cara pemanfaatannya, yakni pada daerah yang banyak terdapat aliran sungai, penduduknya banyak memanfaatkan sungai sebagai sarana kehidupan rumah tangga sehari-hari. Pada daerah yang banyak terdapat saluran irigasi berarti daerah tersebut telah memanfaatkan tanahnya untuk budidaya pertanian lahan basah. Pada daerah yang banyak terdapat alur sungai berarti daerah tersebut telah memanfaatkan air tersebut sebagai bahan baku air bersih.

B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Lumajang, telah ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai Lembaga atau Instansi Pemerintah yang berdiri sendiri, maka peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam urusan Perindustrian dan Perdagangan sangatlah penting dalam menunjang kebijakan meningkatnya perekonomian daerah di Kabupaten Lumajang

Oleh karena itu, sebagai upaya perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka diperlukan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi dapat diimplementasikan pada seluruh jajaran organisasinya, sehingga rencana tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sebagai langkah awal untuk memulai kegiatan pembangunan dan pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah.

1. VISI DAN MISI DINAS

Program pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Lumajang tahun 2010 dilaksanakan dengan berpedoman pada Arah Kebijakan Umum Prioritas Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2010 – 2014 meliputi peningkatan kualitas SDM dan SDA, mengoptimalkan pelaksanaan Gardu Taskin, mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memantapkan pelayanan dan partisipasi masyarakat serta memantapkan

keseerasian pertumbuhan wilayah dengan Tiga Agenda Pokok yaitu memantapkan pelayanan publik, membangun SDM yang produktif dan memberdayakan potensi ekonomi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan potensi ekonomi disektor industri dan sektor perdagangan.

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam program pembangunan perekonomian, maka arah kebijaksanaan bidang perindustrian dan perdagangan adalah pengembangan kemampuan sumberdaya, kerjasama usaha, peningkatan pengetahuan dan teknologi serta terciptanya akses pasar yang luas dan kelancaran tata niaga barang dan jasa.

Tujuan pembangunan perekonomian bidang perindustrian dan perdagangan adalah mengelola potensi perindustrian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan potensi perdagangan dengan sasaran membangun sistem tata niaga pemasaran dan peningkatan produksi berbasis potensi daerah.

Dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan visi, yaitu :

” Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Handal dan Berdaya

Saing yang Berbasis Pada Potensi Daerah ”

Dengan visi tersebut kegiatan industri dan perdagangan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi rakyat dibina dan dikembangkan melalui pembinaan yang terpadu dan berkesinambungan agar dapat menjadi usaha yang handal dan memiliki daya saing dengan meningkatnya kualitas hasil produksi, kualitas layanan, kemampuan SDM baik dalam akses terhadap sumberdaya produktif, pemasaran maupun informasi sehingga mempunyai kemampuan tawar dan eksis dalam situasi apapun.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan dan pengembangan industri berbasis sumberdaya daerah;
2. Mewujudkan peningkatan dan pengembangan perdagangan daerah dan ekspor;
3. Mewujudkan peningkatan dan pengembangan investasi

Dengan mengacu pada visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan yaitu sesuatu yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun sebagai hasil penelaahan isu-isu dan analisa strategik. Selanjutnya berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2011 yang disertai dengan indikator sasaran untuk mengukur tingkat capaian keberhasilannya.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dirumuskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran (strategi) yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan yaitu aturan / ketentuan-ketentuan sebagai pedoman dan penunjuk arah dalam pelaksanaan program/kegiatan

sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan didasarkan pada potensi yang ada dengan memperhatikan kebijakan dinas tingkat propinsi dan kebijakan pusat. Penjabaran strategi selanjutnya adalah dalam bentuk program yang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk memperoleh hasil.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Seksi Binas Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan
 2. Seksi Binas Industri Logam, Mesin, Rekayasa dan Elektronika
 3. Seksi Binas Industri Kertas, Tekstil, Alat Angkut dan Aneka Industri
- d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 3. Seksi Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen

e. Bidang Investasi dan Penanaman Modal, membawahi:

1. Seksi Promosi dan Informasi
2. Seksi Analisa dan Kelayakan
3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian

f. Bidang Usaha Kerjasama, membawahi:

1. Seksi Kemitraan Usaha Dalam Negeri
2. Seksi Kemitraan Usaha Luar Negeri
3. Seksi Administrasi Kerjasama

g. Kelompok Jabatan Fungsional

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang terdiri dari:

Kuantitas dan Kualitas SDM

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Ir. Susianto, MM.	Kepala Dinas	S-2
2.	Drs. R. Sudiyanto Nobriyon	Sekretaris	S-1 Administrasi Niaga
3.	Drs. Sumardiyono	Kepala Bidang	S-1 Keuangan
4.	Drs. Bambang SPJPR	Kepala Bidang	S-1 Ekonomi
5.	Suherman, SH.	Kepala Bidang	S-1 Hukum
6.	Eko Hadi Supriyono, S. Sos.	Kepala Seksi	S-1 Ekonomi
7.	A.H. Trisunu Hadianoro, SH.	Kepala Seksi	S-1 Hukum
8.	Drs. Syamsul Arifin	Kepala Seksi	S-1 PLS

9.	Joko Siswoyo, SH.	Kepala Seksi	S-1 Hukum
10.	Lamidi Wiyanto	Kepala Seksi	SLTA
11.	Gandut	Kepala Seksi	SLTA
12.	Drs. Handrijantono	Kepala Seksi	S-1 Keuangan
13.	Subaeri	Kepala Seksi	SLTA
14.	Endrik Sunariyadi, SH.	Kepala Seksi	S-1 Hukum
15.	Didik Mujiono	Kepala Seksi	SLTA
16.	Ir. Tri Wahyono	Kepala Seksi	S-1
17.	Drs. Suhartini, MM.	Kasubag.	S-2 ESDM
18.	Nunuk Praptyaningsih	Kasubag.	SLTA
19.	Husen	Kasubag.	D-3
20.	Drs. Winarno Adi Siswanto	Staf	S-1
21.	Jamil	Staf	SLTA
22.	Elok Rahmawati, ST.	Staf	S-1 Teknik Industri
23.	Vina Kurniawati, ST.	Penyuluh	S-1 Teknik Industri
24.	Adiarto Hendro Setiawan, ST.	Penyuluh	S-1 Teknik Industri
25.	Andri Aprian, ST.	Penyuluh	S-1 Teknik Industri
26.	Ari Setiawan, ST.	Penyuluh	S-1 Teknik Industri
27.	Dinta Mahardin, ST.	Penyuluh	S-1 Teknik Industri
28.	Ngatono	Penyuluh	SLTA
29.	Siti Khomariyah, SH.	Staf	S-1 Hukum
30.	Hari Subagio	Staf	SLTA
31.	Aceng Tedy	Staf	SLTA
32.	Rokim	Staf	SLTA

33.	Wastiko	Staf	SLTA
34.	Ilyas	Staf	SD
35.	Edi Endra Istiawan	Staf	SD

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, Diakses pada tanggal 22 Mei 2013.

Disamping pegawai yang berstatus PNS/CPNS tersebut diatas, juga terdapat pegawai non PNS, yaitu:

- 1) Ingrid Nindia Aprillia Palupi, tenaga penyuluh lapangan IKM, program beasiswa Kementerian Perindustrian.
- 2) Aris Supriyanto, ST., tenaga pendataan IKM program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur.
- 3) Mohammad Hasan, penjaga malam kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- 4) Didik Suhartono, petugas kebersihan PPIK pasirian.
- 5) Musari, petugas keamanan PPIK Pasirian.

4. PROGRAM KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG.

- a. Program kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2012 untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, adalah :
 - i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - ii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - iii. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - iv. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- v. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - vi. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - vii. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - viii. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- b. Kegiatan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Lumajang Tahun Anggaran 2012

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, adalah:

- i. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
- ii. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- iii. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- iv. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- v. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- vi. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- vii. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- viii. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- ix. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

- x. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
- xi. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- xii. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
- xiii. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
- xiv. Peningkatan Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Penanaman Modal
- xv. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
- xvi. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
- xvii. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
- xviii. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah
- xix. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
- xx. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
- xxi. Pengembangan Pasar Lelang
- xxii. Pasar Murah Ramadhan
- xxiii. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri
- xxiv. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Harga Sembako
- xxv. Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern dengan UKM
- xxvi. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

- xxvii. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
- xxviii. Bimbingan dan Penyuluhan IKM
- xxix. Peningkatan Ketrampilan Masyarakat di Bidang Industri di Lingkungan Industri Hasil Tembakau
- xxx. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
- xxxi. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
- xxxii. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
- xxxiii. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

C. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Terhadap Produsen Kripik Pisang Agung di Kabupaten Lumajang

Mutu sangat sulit didefinisikan karena setiap konsumen memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Mutu bahan pangan tidak dapat ditingkatkan dan bahkan cenderung menurun dengan bertambahnya waktu.³⁷ Upaya yang dapat kita lakukan hanya untuk menghambat atau menghentikan proses penurunan mutu tersebut, yaitu dengan cara manajemen keamanan pangan dan analisis mutu. Pengetahuan mengenai sifat dan mutu bahan pangan akan banyak membantu dalam upaya menghambat atau menghentikan proses penurunan mutu. Sehingga pangan menjadi sangat aman untuk dikonsumsi.

Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) terdiri dari tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Standard Sanitation Operating Procedures (SSOP)*, dan *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*. Sebagai kelayakan dasar dari PMMT, GMP harus

³⁷ Eddy Afriyanto, *Pengawasan Mutu Bahan / Produk Pangan*, Direktorat Pembinaan SMK, Jakarta, 2008.

dilaksanakan dahulu secara baik sehingga akan dihasilkan pangan dengan kualitas yang sama. GMP adalah bagaimana cara menghasilkan bahan pangan dengan mutu relative dengan mutu sebelum dan setelahnya. SSOP adalah prosedur standar operasi sanitasi untuk mencegah terkontaminasinya bahan baku pangan. Tahapan SSOP meliputi bahan baku, peralatan, pekerja, dan lingkungan steril.

Setelah GMP dan SSOP dapat dilaksanakan sesuai prosedur, maka sudah selayaknya apabila akan menerapkan HACCP. Berdasarkan pelaksanaannya, HACCP dapat dibagi menjadi dua, yaitu analisis bahaya (HA) dan penentuan titik kritis (CCP). Analisis bahaya adalah penentuan titik-titik bahaya yang mungkin ada pada alur proses produksi bahan pangan. Bahaya yang mungkin ada dalam alur proses produksi bahan pangan dapat digolongkan menjadi bahaya fisik, kimia, dan biologis. Penentuan titik kritis dilakukan karena tidak semua titik bahaya yang dijumpai berpengaruh buruk terhadap mutu pangan yang dihasilkan. Alur proses yang baik dicirikan dengan adanya aktivitas untuk mengatasi bahaya yang mungkin timbul pada tahap sebelumnya.

1. Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan

Sistem Manajemen Mutu (SMM) merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengendalikan agar produk yang dihasilkan perusahaan (baik barang maupun jasa) memiliki kualitas yang baik. Untuk itu barang/produk yang tidak sesuai perlu dikendalikan. Produk tidak sesuai yang dimaksud adalah produk (barang atau jasa) yang tidak sesuai dengan persyaratan/spesifikasi yang telah ditentukan. Pengendalian produk tidak sesuai dimaksudkan agar produk yang bermasalah itu tidak sampai ke tangan pelanggan.

Ketidaksesuaian dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan yang muncul dari standar yang sudah ditetapkan. Ketidaksesuaian ini paling sering terjadi pada produk atau jasa baik yang berasal dari supplier maupun dari sistem internal. Ketidaksesuaian terjadi karena tidak terpenuhinya spesifikasi dan persyaratan yang telah ada. Persyaratan ini bisa datang dari pelanggan, badan pengawas eksternal atau prosedur internal perusahaan sendiri. Dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dapat diketahui melalui keluhan pelanggan, audit internal, audit eksternal, pemeriksaan bahan masuk atau selama kegiatan pengujian dan inspeksi.³⁸

Pedagang akan selalu berusaha menjaga mutu dari bahan pangan agar tetap baik sampai ke tangan konsumen. Sedangkan industri, selain menjaga mutu dari bahan pangan juga akan berusaha menjaga produk pangan yang dihasilkan agar tidak tercemar sampai ke tangan konsumen. Pencemaran yang dialami oleh bahan pangan akan mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah pencemaran bahan pangan dapat menyebabkan sakit atau keracunan bagi konsumen yang mengkonsumsinya.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Konsumen bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan dalam mengkonsumsi suatu produk. Hal ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Fungsi pemerintah dalam hal ini adalah melakukan suatu pengawasan terhadap peredaran produk makanan di pasaran, baik pasar tradisional

³⁸ Khairul Umam, S.T., BA & Zulherbi, S. TP. *Pengendalian Produk Tidak Sesuai (Non-Conforming Product)* Konsultan ISO Artike ISO 9001, ISO 9001:2008, Konsultan ISO, 12 Februari 2013.

maupun pasar modern. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan bahwa Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik produk dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan produk, kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.³⁹ Sehingga mengupayakan kondisi yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Penyelesaian hubungan antara produsen, pedagang dan konsumen harus terwujud demi terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan produk dalam pangsa pasar yang berprospektif agar produk unggulan mampu bersaing dalam pasar domestik maupun pasar global. Untuk menciptakan semua ini, perlu adanya suatu tata kelola berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan pengendalian yang efektif dan efisien. Melalui kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan diharapkan dapat terwujud suatu produk pangan yang memenuhi standart mutu pangan. Terutama bagi produk unggulan Kabupaten Lumajang yaitu keripik pisang agung.

³⁹ Pasal 1 ayat 6 Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Produk unggulan. Diakses pada tanggal 2 April 2013.

2. Pelaksanaan Pengawasan Standart Mutu Pangan

Lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan standart mutu pangan adalah dinas perindustrian dan perdagangan yang bekerja sama dengan dinas kesehatan beserta dengan BPPOM dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan pengawasan standart mutu pangan Dinas Perindustrian dan perdagangan melakukan inspeksi langsung ke pasar-pasar tradisional di Kabupaten Lumajang, toko kelontong, agen kripik pisang serta pasar-pasar modern dan toko besar yang menjual pangan kemasan kripik pisang agung Lumajang. dengan tujuan untuk memastikan terpenuhinya mutu pangan yang telah ditetapkan berdasarkan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Lumajang melakukan pelaksanaan pengawasan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang dengan cara tidak langsung ke IKM atau Produsen Keripik pisang agung Industri Kecil Menengah, melainkan melakukan pengawasan peredaran keripik pisang agung yang ada di pasaran dan agen yang menjual keripik pisang agung di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. Jika Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapati keripik pisang agung yang tidak sesuai dengan standart mutu pangan kemasan dan tidak layak beredar di pasaran untuk dijual kekonsumen, dinas tersebut memberi pengarahan kepada pedagang untuk tidak menjual keripik pisang tersebut. Kalau perlu keripik pisang tersebut harus dikembalikan kepada produsen. Karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mempunyai wewenang

untuk menyita barang tersebut dari pedagang. Yang berhak untuk menyita barang yang tidak sesuai standart mutu untuk diperdagangkan adalah Satuan Polisa Pamong Praja maupun korps kepolisian kabupaten Lumajang yang disertai dengan surat perintah penyitaan barang dagangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Kemudian keripik pisang hasil sitaan, digudangkan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk ditindak lanjuti ulang. Sedangkan bagi produsen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan penyuluhan dan pelatihan serta sosialisasi tentang cara produksi yang baik dan prosedur sanitasi yang baik serta memenuhi standart mutu pangan kemasan yang baik pula dengan cara mendatangkan narasumber dari anggota penyuluh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Lumajang juga para akaemisi dari berbagai universitas dan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten Lumajang yang terkait dengan masalah standart mutu pangan kemasan khususnya kripik pisang agung.⁴⁰ Dengan begitu, produsen diusahakan mampu menghasilkan produk keripik pisang agung yang sehat untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Sehingga hak konsumen untuk mendapatkan barang yang bermutu baik dapat terpenuhi dan tidak merugikan konsumen.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Keripik Pisang Agung di Kabupaten Lumajang

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pengawasan Standart Mutu Pangan

Dalam melakukan pelaksanaan pengawasan produk keripik pisang agung yang sesuai dengan standart mutu dan keamanan pangan, Dinas

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Vina Kurniawati, penyuluh lapangan Disperindag, tanggal 4 Juni 2013.

Perindustrian dan Perdagangan memiliki faktor yang mendukung kelancaran berjalannya tugas tersebut. diantaranya yaitu:

a) Adanya Undang-Undang dan Peraturan Yang Mendukung

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam melakukan tugas pengawasan untuk peredaran produk makanan telah diatur dalam berbagai macam peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang yang mengatur diantaranya adalah undang-undang tentang perlindungan konsumen, undang-undang tentang pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan serta peraturan daerah tingkat Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Produk Unggulan Pertanian dan Perikanan di Jawa Timur. Namun peraturan daerah tingkat kabupaten di Lumajang yang mengatur mengenai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih dalam bentuk rancang peraturan daerah. Akan tetapi hanya dengan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut, posisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah cukup kuat untuk melakukan tugasnya dalam pelaksanaan tindakan pengawasan peredaran makanan kemasan keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang sebagai bentuk kinerja dari pemerintah yang sah.

b) Keharmonisan Hubungan Kinerja Antar Lembaga Pemerintah Kabupaten Lumajang

Sebagai salah satu badan pemerintahan di Kabupaten Lumajang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat melakukan tugasnya sendiri dalam melakukan pelaksanaan sistem pengawasan produk makanan kemasan keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga dibantu dalam berkoordinasi dengan lembaga lain yang berwenang, antara lain adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Satuan Polisi Pamong Praja, Korp Kepolisian, serta berbagai pihak lain yang terkait. Karena setiap Dinas tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagai lembaga pemerintah yang sah dan legal. Hal ini demi terciptanya ketentraman serta perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Standart Mutu Pangan

Dalam melakukan pengawasan berbagai macam produk makanan kemasan terutama keripik pisang agung Lumajang, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Lumajang banyak menghadapi hambatan. Sehingga pemenuhan produk makanan kemasan keripik pisang agung Lumajang masih banyak yang tidak sesuai dengan standart mutu pangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berbagai faktor yang menghambat dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Lumajang dalam melakukan pelaksanaan sistem pengawasan terhadap standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung Lumajang berasal dari berbagai

faktor. Faktor penghambat tersebut berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.

a) Faktor Internal

Merupakan faktor penghambat dari dalam diri lembaga pemerintahan daerah dinas perindustrian dan perdagangan itu sendiri. Hambatan internal yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang adalah:

1) Terbatasnya Dana Operasional

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menerima dana dari pemerintah daerah Kabupaten Lumajang sangat minim dan sangat terbatas untuk melakukan kinerjanya. Dari APBD Kabupaten Lumajang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya mendapat dana sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saja tiap tahunnya pada anggaran APBD.⁴¹ Dana tersebut yang didapatkan dari suntikan dana dari pemerintah daerah sangat tidak cukup untuk melakukan sidak dan operasi pengawasan terhadap pangsa pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kabupaten Lumajang. Apa lagi untuk melakukan penyuluhan terhadap produsen industri rumah tangga. Karena produsen industri rumah tangga di Kabupaten Lumajang tidak hanya produsen keripik pisang saja, melainkan banyak lagi produsen rumah tangga yang mengolah bahan pangan menjadi produk pangan kemasan. Selain dari bahan pangan, ada juga produsen

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Vina Kurniawati, penyuluh lapangan Disperindag, tanggal 4 Juni 2013.

industri rumah tangga dibidang material seperti genting dan bata, kerajinan perak, segala jenis kerajinan tangan serta industri rumah tangga lain yang bergerak di bidang meubel. Perlu dana yang cukup besar bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memenuhi sarana dan prasarana demi tercapainya operasi kinerja pelaksanaan sistem pengawasannya terhadap industri rumah tangga tersebut.

2) Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Sangat Terbatas.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan keripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu mengalami hambatan karena terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sangat menentukan kelancaran dari bentuk pelaksanaan kinerja dalam melakukan pengawasan berdasarkan sistem yang ada terhadap produk keripik pisang agung industri rumah tangga di Kabupaten Lumajang. Padahal mereka harus melakukan pelaksanaan sistem pengawasan diberbagai pasar pusat tradisional dan modern di seluruh kabupaten Lumajang serta melakukan penyuluhan terhadap produsen keripik pisang agung industri rumah tangga di Kabupaten Lumajang. Kurangnya tenaga penyuluh dan pengawas yang berada dilapangan yang

dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan sangat menghambat kinerja dalam melakukan operasi dan inspeksi pangan kemasan keripik pisang agung yang beredar di pasaran tradisional maupun pasar modern. Sumber daya kualitas juga perlu ditingkatkan. Agar dalam melakukan penyuluhan tidak menggunakan sumber daya tambahan yang biasanya diambil dari para akademisi dari universitas yang biasanya mendatangkan dari universitas Jember. Jika Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tenaga penyuluh yang berkualitas dapat menghemat banyak biaya karena tidak mengeluarkan dana yang seharusnya tidak diperlukan untuk operasional penyuluhan. Biaya ini dapat dialokasikan ke bidang lain yang lebih penting dalam operasional pengawasan produk makanan kemasan yang beredar di pasaran.

3) Tidak Adanya Tugas dan Fungsi Pokok Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Hambatan yang dialami oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan dan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang adalah tidak adanya tugas dan fungsi pokok yang secara tegas mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang terhadap keamanan dan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang. Lembaga ini hanya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta

kegiatan rutin yang telah diatur sebagai dasar bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan sistem penawasan produk industri rumah tangga sebagaimana tugas dan fungsinya.⁴²

b) Faktor Eksternal

Selain faktor internal sebagai penghambat bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan kemasan keripik pisang agung, ada juga faktor eksternal sebagai penghambat dalam melakukan pengawasan yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, yaitu:

1) Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Lumajang Yang Rendah

Salah satu hambatan adalah tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang rendah menjadi dasar pemicu bagi masyarakat tetap membeli produk pangan kemasan keripik pisang agung untuk di konsumsi tanpa memperhatikan keamanan dan standart mutu dari pangan kemasan tersebut. sehingga produk keripik pisang agung yang tidak sesuai dengan standart mutu pangan kemasan tetap bebas beredar di pasaran. Dengan kata lain, produsen memproduksi keripik pisang yang bermutu rendah karena semata-mata permintaan dari masyarakat atau konsumen itu sendiri. Kebanyakan penduduk di Kabupaten Lumajang

⁴² Wawancara dengan Ibu Vina Kurniawati, penyuluh lapangan Disperindag, tanggal 4 Juni 2013.

sebagian besar hanya sebatas tamatan Sekolah Dasar (SD) saja dan hanya sebagian kecil yang mengenyam pendidikan sampai tamat SLTA. Rata-rata dari mereka bekerja sebagai tukang becak dan kuli bangunan maupun kuli panggul. Bagi yang wanita, kebanyakan hanya menjadi ibu rumah tangga maupun petani musiman, sebagian kecil yang lain bekerja sebagai buruh rumah tangga juga berjualan nasi maupun warung kopi kecil - kecilan di pinggir jalan. Secara otomatis, penghasilan mereka sangatlah minim. Hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok saja. Sehingga, ketika mereka ingin membeli kebutuhan tambahan seperti ingin membeli keripik pisang agung, mereka akan membeli keripik pisang agung kemasan yang murah dengan mutu yang sangat rendah sebagai kudapan dan kurang aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat tersebut.

2) Rendahnya Pengetahuan Produsen Industri Rumah Tangga Mengenai Standart Mutu Keamanan Produk Pangan Kemasan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami hambatan dalam melakukan pengawasan peredaran keripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu keamanan pangan akibat dari rendahnya pengetahuan produsen terhadap peraturan standart mutu keamanan pangan serta dampak dan resiko yang diterima baik bagi produsen itu sendiri maupun bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Sifat dari produsen yang hanya mengutamakan keuntungan saja tanpa memperhatikan mutu

keamanan pangan yang diproduksinya untuk dijual kepada konsumen. Sehingga konsumenlah pada akhirnya yang dirugikan. Padahal secara tegas telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

3) Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melaporkan Peredaran Keripik Pisang Yang Tidak Sesuai dengan Standart Mutu Keamanan Pangan

Dalam melakukan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami hambatan karena kesadaran masyarakat untuk melaporkan pangan keripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu keamanan pangan sangat rendah tetap beredar di pasaran. Padahal, ketika masyarakat membeli keripik pisang agung harus melihat adanya komposisi makanan yang baik bagi kesehatan, Nomor Surat Izin Usaha Produksi (SIUP) dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, Produk Industri rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, tanggal kadaluarsa, serta label Halal. Jika suatu produk keripik pisang yang tidak mencantumkan salah satu persyaratan tersebut diatas, konsumen dapat melaporkan produk tersebut kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti karena keripik piasang agung tersebut tidak memenuhi standart mutu keamanan yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui undang-

undang. Sehingga dengan adanya pelaporan tersebut, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang didampingi Kepolisian dapat langsung ke produsen tersebut untuk melakukan tindakan administratif serta melakukan penyuluhan dan pelatihan agar produsen tersebut tidak lagi memproduksi serta mengedarkan keripik pisang agung yang tidak sesuai dengan standart mutu. Namun kebanyakan masyarakat tidak mau melaporkan dikarenakan mereka tidak mengetahui harus kemana untuk melaporkan pengaduan terhadap pelanggaran yang menimpa dirinya. Mereka kebanyakan bersikap pasif saja.

3. Upaya Solusi Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Keripik Pisang Agung di Kabupaten Lumajang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran keripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu keamanan pangan mengalami banyak hambatan. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang berusaha mengatasi hambatan tersebut demi memberikan perlindungan konsumen terhadap masyarakat Kabupaten Lumajang. antara lain yaitu:

- a. Mengajukan Upaya Penambahan Dana Operasional

Dana merupakan hal yang paling utama dibutuhkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Karena dana digunakan sebagai penyokong perwujudan sarana dan prasarana untuk melakukan pelaksanaan sistem pengawasan peredaran produk makanan kemasan keripik pisang agung di seluruh pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kabupaten Lumajang, serta penyuluhan terhadap seluruh produsen industri rumah tangga yang memproduksi keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang sangat minim dan terbatas. Sehingga sangat diperlukan anggaran tambahan agar dalam melakukan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tidak mengalami hambatan dan tujuannya tercapai sesuai target yang ditentukan agar tidak ada lagi produk kemasan keripik pisang agung yang beredar dipasaran dengan tidak memenuhi standart mutu keamanan pangan di Kabupaten Lumajang, sehingga masyarakat sebagai konsumen terlindungi dan terjaga hak-haknya.

b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Salah satu hal penting upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk kelancaran tercapainya tujuan melakukan pengawasan peredaran produk pangan kemasan keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang adalah dengan meningkatkan kualita dan kuantitas sumber daya manusia menjadi lebih terdididk dan terlatih dalam bidangnya masing-masing. Hal ini harus terwujud karena kebanyakan tempat-tempat industri rumah tangga yang memproduksi keripik pisang agung

kemasan ini berada di pelosok-pelosok desa. Hal ini dikarenakan para produsen mendirikan tempat usaha manufaktur tersebut karena dekat dengan perkebunan budidaya pisang agung sehingga mudah dijangkau dan menghemat pengeluaran lebih terhadap pengiriman bahan baku pisang agung ke tempat manufaktur pengolahan keripik pisang agung industri rumah tangga yang mengolah pisang agung menjadi keripik pisang agung kemasan. Sehingga perlu adanya pegawai-pegawai lebih banyak dan terampil dalam bidangnya yang dapat disebar luaskan hingga mencapai ke pelosok desa tersebut dan mampu memberikan penyuluhan mengenai standart mutu pangan berdasarkan sanitasi yang baik dan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Meminta Dan Mendesak Pemerintah Serta DPRD Kabupaten Lumajang Untuk Segera Mengesahkan Peraturan Daerah Mengenai Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang

Kelemahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Lumajang adalah tidak adanya peraturan daerah maupun keputusan bupati kabupaten Lumajang yang mengatur tentang kewenangan tugas dan fungsi Dinas perindustrian dan Perdagangan. Oleh sebab itu, ketika ingin melakukan operasional pengawasan di pasar tradisional maupun pasar modern, Dinas Perindustrian dan Perdagangan meminta korps kepolisian sebagai pendamping dengan berbagai surat ijin dari berbagai instansi yang berwenang. Hal ini dapat menghambat kinerja

lembaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tersebut karena membutuhkan proses yang lama dan rumit. Oleh sebab itu, pentingnya pengesahan peraturan mengenai kewenangan tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk segera dilegalkan agar pelaksanaan sistem pengawasan keripik pisang agung yang tidak sesuai dengan standart mutu pangan dapat teratasi dengan cepat, tanggap, dan sigap untuk mencegah peredarannya serta hak konsumen untuk mendapat pangan kemasan yang sehat dan memenuhi standart mutu yang baik terjaga dan terlindungi.

- d. Memberi Pengetahuan Kepada Masyarakat Tentang Standart Mutu Kesehatan Pangan Serta Meningkatkan Kesadaran Mereka Untuk Segera Melapor Jika mengalami pelanggaran hak-hak atas konsumen

Masyarakat juga sebagai penentu beredarnya produk pangan kemasan keripik pisang agung yang tidak sesuai dengan standart mutu keamanan makanan. Oleh sebab itu, masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan mengenai standart mutu pangan kemasan, terutama keripik pisang agung. Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu tindakan aktif maupun pasif untuk mencanangkan kepada masyarakat agar tidak membeli maupun mengkonsumsi makanan kemasan yang tidak memenuhi standart mutu keamanan pangan. Agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen terpenuhi dan konsumen terlindungi dari tindakan produsen keripik pisang agung yang curang dan

mengabaikan standart mutu pangan dalam memproduksi pangan kemasan keripik pisang agung.

- e. Memberi Penyuluhan Secara Aktif Kepada Para Produsen Industri Rumah Tangga Keripik Pisang Agung

Produsen sebagai pembuat makanan kemasan keripik pisang agung, perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai tata cara memproduksi bahan pangan pisang agung menjadi produk makanan kemasan keripik pisang agung untuk diperjual belikan di pasaran. Produsen harus mengetahui tata cara sanitasi produksi yang sehat sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. Produksi yang sehat, bersih dan higienis mampu melindungi konsumen sebagai pembeli berdasarkan pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus berperan aktif selalu dalam melakukan penyuluhan pengetahuan kepada produsen industri rumah tangga yang memproduksi pangan kemasan keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang. dengan harapan agar para produsen tersebut mampu memproduksi pangan kemasan keripik pisang ini tanpa mengabaikan tingkat kesehatan produk makanan kemasan tersebut. Juga mampu meningkatkan hasil keuntungan dari penjualan keripik pisang kemasan yang higienis dan sehat untuk dikonsumsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Keripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan sistem pengawasan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang dapat dilakukan dengan cara manajemen keamanan pangan dan analisis mutu. Penerapan Manajemen Mutu Terpadu terdiri dari tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Standard Sanitation Operating Ptocedures* (SSOP), dan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP). Tujuannya untuk mengendalikan agar produk yang dihasilkan industri rumah tangga memiliki kualitas yang baik. Untuk itu barang/produk yang tidak sesuai perlu dikendalikan agar tidak sampai ke tangan konsumen.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Keripik Pisang Agung Di Kabupaten Lumajang Beserta Solusinya

Dalam pelaksanaan pengawasan peredaran keripik pisang agung yang diproduksi oleh industri rumah tangga di kabupaten Lumajang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang pada umumnya sudah dilakukan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Namun produsen industri rumah tangga yang memproduksi

keripik pisang agung dalam kemasan ini belum dapat menjalankan secara sepenuhnya dikarenakan kurangnya pengetahuan serta ketidakpedulian produsen terhadap standart mutu pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Mereka hanya mementingkan keuntungan semata. Selain itu, minimnya pengetahuan yang didapat masyarakat mengenai dampak atau bahaya jika masyarakat sebagai konsumen terus mengkonsumsi makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standart mutu keamanan pangan. Dalam pelaksanaannya Dinas Perindustrian dan perdagangan melakukan inspeksi langsung ke pasar tradisional maupun modern dengan tujuan untuk memastikan terpenuhinya mutu pangan yang telah ditetapkan berdasarkan yang dipersyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan.

a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pengawasan Standart Mutu Pangan

- 1) Adanya undang-undang dan peraturan yang mendukung
- 2) Keharmonisan hubungan kinerja antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan lembaga pemerintahan Kabupaten Lumajang yang lain

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Standart Mutu Pangan

- 1) Terbatasnya dana operasional bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan produk pangan kemasan keripik pisang agung
- 2) Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sangat terbatas

- 3) Tidak adanya tugas dan fungsi pokok yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Lumajang
- 4) Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lumajang yang rendah
- 5) Rendahnya pengetahuan produsen industri rumah tangga mengenai standart mutu keamanan produk pangan kemasan
- 6) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran keripik pisang agung yang tidak sesuai dengan standart mutu keamanan pangan

c. Upaya Yang Dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang

- 1) Mengajukan upaya penambahan dana operasional
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
- 3) Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan peraturan daerah mengenai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 4) Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pangan yang memenuhi standart mutu kesehatan serta meningkatkan kesadaran untuk segera melapor jika mengalami pelanggaran hak konsumen
- 5) Memberi penyuluhan secara aktif kepada para produsen industri rumah tangga keripik pisang agung

B. Saran

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk menerapkan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan sesuai dengan standart mutu pangan dalam pembinaan melalui penyuluhan maupun pengawasan agar produk keripik pisang kemasan yang tidak sesuai dengan standart mutu tidak sampai beredar di pasaran dan sampai ketangan konsumen untuk dikonsumsi. Melakukan pengembangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang juga harus mampu melakukan pengawasan mandiri terhadap peredaran keripik pisang agung di pasar tradisional maupun pasar modern.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan seharusnya mampu menegakkan sanksi yang tegas bagi para produsen yang memproduksi pangan kemasan yang tidak memenuhi standart mutu pangan kemasan. Sehingga produsen tidak mengulangi dan memproduksi lagi pangan kemasan yang tidak sesuai dengan standart mutu pangan yang telah ditetapkan. Selain produsen, distributor maupun penjual juga harus mendapat sanksi, meskipun hanya sanksi administrasi.
3. Bagi pelaku usaha agar menambah wawasan pengetahuan mengenai standart kelayakan produksi sesuai dengan syarat sanitasi yang baik agar mampu menghasilkan produk keripik pisang agung yang bermutu dan berkualitas. Sehingga aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat luas. Dan juga dapat mencegah terjadi pelanggaran hak-hak konsumen.

4. Bagi konsumen atau masyarakat Kabupaten Lumajang untuk lebih berhati-hati dan mampu memilih barang yang bermutu dan baik bagi kesehatan dalam membeli produk pangan kemasan khususnya makanan kemasan keripik pisang agung.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Ahmadi Miru, **Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
2. Bambang Sunggono, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
3. C.S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**, Sinar Grafika, 2002.
4. Celina Tri Siwi Kristianti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
5. Eddy Afriyanto, **Pengawasan Mutu Bahan / Produk Pangan**, Direktorat Pembinaan SMK, Jakarta, 2008.
6. Happy Susanto, **Hak-hak Konsumen jika dirugikan**, Visimedia, Jakarta, 1998.
7. Hilman Hadikusuma, **Bahasa Hukum Indonesia**, Bandung, Alumni, 1992.
8. Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarti, **Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarasa**, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007.
9. Khairul Umam,ST, BA & Zulherbi,S.TP. **Pengendalian Produk Tidak Sesuai (Non-Conforming Product)**, Konsultan ISO Artike ISO 9001, ISO 9001:2008, Konsultan ISO, 12 februari 2013.
10. Koentjaraningrat, **Metode-Metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta, 1989.
11. Leo Agustino, **Politik dan Kebijakan publik**, Bandung, AIPI, 2006.
12. Roni HanitijoSoemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988.
13. Sarjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2008.
14. Solichin AbdulWahab, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Jakarta, Bumi Aksara, 2004.
15. W. Riawan Tjandra, **Hukum Kekayaan Negara**, Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
16. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, **Perlindungan Konsumen Indonesia**, Suatu sumbangan pemikiran tentang RUU perlindungan konsumen, Jakarta, 1981.
17. Yusuf Shofie, **Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008.
18. Yuswar Zainul Basri, **Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri**, Jakarta, Grafindo Persada, 2003.

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Produk Unggulan.

5.

